

## P A N G G I L A N RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 16 April 2015  
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.37  
Jakarta 12950

dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014.  
Perseroan mengusulkan agar Rapat menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2014, sepanjang bukan merupakan tindakan pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.  
Buku Laporan Tahunan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, atau dapat diambil di Kantor Semen Indonesia Jl. Veteran, Gresik dan The East Tower Lt 18, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 32 No.1 Jakarta.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014.  
Laporan Keuangan PKBL Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny, *member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited* sesuai dengan Laporrannya dalam surat nomor GA 1150084 SIPKBL EIW tanggal 9 Maret 2015 dengan pendapat "*wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2014, serta laporan aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.*"
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2014. Perseroan senantiasa membagikan dividen dengan memperhatikan kondisi keuangan untuk pengembangan usaha dan imbal hasil bagi para pemegang saham. Untuk memastikan keberlanjutan perusahaan dan diperolehnya keunggulan bersaing sekaligus memberikan hasil kinerja yang optimal, Perseroan menerapkan inisiatif strategi jangka panjang, meliputi pertumbuhan kapasitas produksi, pengamanan energi, penguatan citra korporasi, pemenuhan kebutuhan konsumen dan pengendalian resiko.  
Dengan inisiatif strategi tersebut, Perseroan dipastikan mampu memanfaatkan peluang yang terbuka dan mencatatkan pertumbuhan kinerja yang berkesinambungan.

Perseroan kini memasuki tahap implementasi strategi pengembangan usaha jangka Panjang guna menjamin pertumbuhan menyeluruh yang sejalan dengan pembangunan komunitas dan pertumbuhan daya beli masyarakat. Dan untuk mengimplementasikan strategi tersebut Perseroan berencana melakukan investasi proyek-proyek strategis sehingga diperlukan pendanaan yang cukup dengan senantiasa tetap memperhatikan pada hak-hak shareholders untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, Perseroan masih mengkaji besaran dividen yang paling optimal bagi pertumbuhan Perseroan dan kesejahteraan Pemegang Saham.

4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2014, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2015.  
Perseroan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran Tantiem Tahun Buku 2014, serta Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2015. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 jo. Pasal 113 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.  
Sistem remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa didasarkan atas dasar kewajaran dan kinerja Perseroan sesuai hasil analisa dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi ("KNR"). Besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan setahun sekali dalam RUPS. Dalam menyusun dasar penetapan dan rekomendasi besaran remunerasi yang kredibel, KNR selalu melibatkan konsultan independen. Dengan dukungan database yang kuat dari survey pasar pada perusahaan sejenis dan mempertimbangkan arahan KNR, konsultan independen menyusun beberapa faktor utama dalam mengusulkan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.  
Usulan penetapan remunerasi dari Dewan Komisaris sampai dengan saat ini masih dalam proses kajian.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Termasuk Audit Laporan PKBL Tahun Buku 2015 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2015. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Perseroan dapat menunjuk Kantor Akuntan Publik yang sama paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.  
Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 10 huruf e Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 71 UU BUMN dan Pasal 23 Permen PKBL, Akuntan Publik diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.  
Usulan penetapan KAP sampai saat ini masih dalam proses pengadaan.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya akan dilakukan penyesuaian dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.32**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No.33**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No.38**"). Adapun pasal-pasal yang mengalami perubahan yaitu:
  - a. Pasal 4 tentang Modal
  - b. Pasal 10 tentang Pemindahan Hak Atas Saham
  - c. Pasal 11 tentang Direksi
  - d. Pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang Direksi
  - e. Pasal 13 tentang Rapat Direksi
  - f. Pasal 14 tentang Dewan Komisaris
  - g. Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
  - h. Pasal 16 tentang Rapat Dewan Komisaris
  - i. Pasal 18 tentang Rapat Umum Pemegang Saham
  - j. Pasal 20 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
  - k. Pasal 21 tentang Tempat dan Pemanggilan RUPS
  - l. Pasal 22 tentang Pimpinan dan Berita Acara RUPS
  - m. Pasal 23 tentang Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan
  - n. Pasal 24 tentang Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen
  - o. Pasal 26 tentang Pengubahan Anggaran Dasar

- p. Pasal 27 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan
- q. Pasal 28 tentang Pembubaran dan Likuidasi

7. Perubahan Pengurus Perseroan. Perubahan susunan pengurus Perseroan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Dengan berakhirnya masa jabatan salah satu Pengurus Perseroan pada RUPS tahun 2015, dan surat dari Pemegang Saham No. S-127/MBU/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Rencana RUPS Tahunan Tahun Buku 2014, Perseroan mengagendakan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Sampai dengan saat ini, Perseroan belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait usulan keputusan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dari Pemegang Saham sesuai peraturan yang berlaku.